



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **A. ZAIRIN Bin ABDUL RAZAK**, Umur: 55 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Trans Butang Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
2. **RAWIDAH Binti ABDUL RAZAK**, Umumr : 45 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga, Alamat : RT. 07 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;

Kesemuanya adalah ahli waris Alm. ABDUL RAZAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI ASMARA, S.H., JONI SUWANDI, S.H., ARIF PRIBADI, S.H., NAJIB BULKIA, S.H., AHMAD NAIM, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Budi Asmara & Associates beralamat di Jalan H. Abdul Laman, R.T. 09, Nomor 44, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK-Pdt/BA&A/XI/2016., tanggal 08 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 47/Kh.Pdt/2016/PN Srl., tanggal 09 Nopember 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA**, yang beralamat di Jalan Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



12110.

Dalam hal ini Dr. Ir. ARIE SETIADI MOERWANTO, M.Sc., selaku Direktur Jenderal Bina Marga memberikan kuasa kepada YULI NURYANTI, S.H., M.M., SUROTO, S.H., M.H., Ir. JUNAIDI, M.T., HIZRIANA SOLIKHAH, S.H., DENY RISNARDI SETIAWAN, S.H., AAN MARANDIUS UMBAR, S.T., M.T., Ir. DARMA PUTRA, M.T., ENDRY Z DJAMAL, S.T., M.T., KRISNA, PRAMUDITA, S.H., M.H., GUSTA ARDIANTO, S.H., M.H., KANIA WULANSATYA, S.H., DENNI WIHASTAMA, S.H., M.Si., IIN HIDAYAH NAWIR, S.H., AGUS DERITA PARDEDE, RINI RAMADANI, A.Md., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKS/Db/2017, tanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 02/Kh.Pdt/2017/PN Srl., tanggal 01 Februari 2017. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN, yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.

Dalam hal ini ARIEF MUNANDAR, S.E., selaku Pj. Bupati Sarolangun memberikan kuasa kepada AHMAD NASRI, S.H., SYAHRONI, S.H., MULYA MALIK, S.H., KHAIRONI, S.H., dan ERIK ARMANDO RANGKUTI, S.H., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang No. 01 Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/SKH/HK/XI/2016., tanggal 17 Nopember 2016., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



Negeri Sarolangun Nomor : 48/Kh.Pdt/2016/PN Srl.,
tanggal 30 Nopember 2016.

Dan memberikan kuasa kepada MAIFUL EFENDI,
S.H., M.H., Advokat yang tergabung pada kantor
hukum Maiful Efendi Dan Rekan, beralamat di Jalan
P. Hidayat No. 55 R.T. 028, Kelurahan Paal V,
Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 21 Nopember 2016, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sarolangun Nomor : 49/Kh.Pdt/2016/PN Srl., tanggal
30 Nopember 2016. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi
yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dimuka persidangan;

Setelah membaca kesimpulan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 09
Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun
dibawah register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl, telah
mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris Alm. Abdul Rozak yang telah
meninggal dunia pada tahun 1980.
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Abdul Razak (Orang tua Para Penggugat
) memiliki dan menguasai sebidang tanah beserta tanam tumbuh diatasnya
berupa tanaman karet seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Lintas
Sumatera KM. 9 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Lembah / Utara dahulu berbatas dengan djalan besar
sekarang berbatas dengan jalan lintas sumatera, tanah Mahmud, tanah
Holil, tanah H. Ansor, tanah Saparudin dan tanah Hafni sepanjang ± 378
M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Darat / Selatan dahulu berbatas dengan tanah Keboen Ngalaue, tanah Goegoek, sekarang berbatas dengan tanah Cik Mun, H.Ansor, Misban, Idris dan Mat Isa sepanjang \pm 376 M.
 - Sebelah Oeloe / Barat dahulu berbatas dengan tanah Imam Mikin dan tanah Goegoek sekarang berbatas dengan tanah Idris dan tanah Yusri sepanjang \pm 140 M.
 - Sebelah Ilir/Timur dahulu berbatas dengan tanah Hadji Doeo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris Hindun dan Mad Neng sepanjang \pm 100 M.
3. Bahwa orang tua Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah sebagaimana point 2 diatas adalah berdasarkan pertukaran kebun para (karet) milik Almh. Halimah dengan sawah milik Alm. Abdul Razak dan terhadap pertukaran tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Pertoekaran Keboen Para Dengan Sawah tertanggal 24 Februari 1963, akan tetapi semasa hidupnya, orang tua Para Penggugat tidak pernah bercerita ataupun menjelaskan kepada ahli waris bahwa terhadap pertukaran tanah tersebut telah dibuatkan surat.
4. Bahwa setelah mendapatkan tanah tersebut, orang tua Para Penggugat mulai memanen karet yang sudah tumbuh diatas tanah hanya sampai tahun 1975 dikarenakan karet sudah tidak dapat menghasilkan lagi kemudian, orang tua Para Penggugat tidak mengolah lagi tanah tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dimanfaatkan, akan tetapi karena tidak adanya biaya, Para Penggugat belum bisa melakukan pemanfaatan tanah tersebut.
5. Bahwa pada tahun 1978, Pihak Dinas Pekerjaan Umum (Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Marga) (Tergugat I) meminta izin kepada orang tua Para Penggugat dan diketahui juga oleh salah seorang dari Para Penggugat yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak untuk membuat Base Camp dan Kantor RBO II Bina Marga di atas tanah Para Penggugat, oleh karena Tergugat I meminta izin hanya untuk menumpang, maka orang tua Para Penggugat mengizinkannya, hingga orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1980, Tergugat I masih tinggal diatas tanah Para Penggugat tersebut.
6. Bahwa pada tahun 1991, Tergugat I meninggalkan tanah Para Penggugat dan setelah ditinggalkan Tergugat I, Para Penggugat belum memanfaatkan kembali karena tidak ada biaya untuk memanfaatkan tanah tersebut. Pada

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2003, salah seorang dari Para Penggugat yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak melihat tanah hak milik Para Penggugat sedang diratakan menggunakan alat berat, melihat hal tersebut, A. Zairin Bin Abdul Razak menanyakan kepada pekerja yang sedang melakukan perataan tanah, siapa yang menyuruh melakukan perataan tanah dan untuk apa tanah tersebut diratakan dan dijawab oleh pekerja tersebut bahwa yang menyuruh melakukan perataan tanah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Tergugat II) dan diatas tanah tersebut akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun. Setelah mendapatkan informasi tersebut, A. Zairin Bin Abdul Razak kembali ke rumah dan memberitahukan kepada saudara yang lain yaitu Rawidah. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Para Penggugat tidak dapat menghentikan pembangunan Rumah Sakit tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2005, Saudara orang tua Para Penggugat memberitahukan dan menyerahkan Surat Keterangan Pertoeakaran Keboen Para Dengan Sawah tertanggal 24 Februari 1963 kepada Para Penggugat. Setelah mendapatkan surat tersebut, Para Penggugat sepakat untuk memberitahukan kepada Tergugat II bahwa tanah yang akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut adalah hak milik Para Penggugat.

7. Bahwa pada tanggal 2 November 2006, Para Penggugat yang diwakili oleh saudara Para Penggugat yang bernama Muhammad Nur Bin Manaf mengirimkan Surat Nomor : 01/Ist/2006 tanggal 2 November 2006, Perihal : Tawaran ganti rugi tanah lokasi RSUD Sarolangun di Desa Bukit, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun, Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun, Direktur RSUD Sarolangun dan terhadap surat Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan mengundang Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yang akan Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

7.1 Bahwa pada tanggal 6 November 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mendapatkan tembusan surat dari Para Penggugat mengundang perwakilan dari Para Penggugat yaitu Muhammad Nur Bin Manaf dengan Surat Nomor : 005/ / DPRD tanggal 6 November 2006, Perihal : Undangan.

7.2 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2007, perwakilan Para Penggugat kembali mendapatkan surat dari Tergugat dengan Surat Nomor : 005/0139/Pem, Perihal : undangan, yang isinya pada pokoknya



mengundang Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah hak milik Para Penggugat.

7.3 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2007, perwakilan Para Penggugat kembali diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun melalui Surat Nomor : 005/16/Kom I/DPRD, Perihal : Undangan.

Bahwa 3 (tiga) kali musyawarah penyelesaian terhadap tanah Para Penggugat tersebut, tidak membuahkan hasil dikarenakan Tergugat II memberikan jawaban bahwa Tergugat II bersedia membayar ganti rugi tanah hak milik Para Penggugat sesuai dengan harga yang ditentukan Tergugat II sendiri bukan berdasarkan harga pasaran, akan tetapi dalam setiap musyawarah, Tergugat II tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah yang di bangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun dan ketika Para Penggugat diberitahukan oleh saudara Para Penggugat tentang jawaban dari Tergugat II tersebut tentu saja Para Penggugat menolak, hal ini karena harga yang ditentukan oleh Tergugat II terdapat selisih yang jauh dari harga pasaran.

8. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, Para Penggugat melalui perwakilan Para Penggugat yaitu Muhammad Nur Bin Manaf kembali mengirim surat kepada Tergugat II dan terhadap surat Para Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat II dengan Surat Nomor : 130/0579/ADPUM, tanggal 29 Juni 2010, Perihal : Penyelesaian Jalur Hukum, yang mana isi pokok surat Tergugat II tersebut adalah Tergugat II membutuhkan kepastian hukum tentang status hak tanah dan Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kepemilikan, sehingga untuk penyelesaian tanah hak milik Para Penggugat, Tergugat II menyuruh Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum.

9. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Srl antara A. Zairin, Dkk sebagai Penggugat lawan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat (Tergugat II dalam perkara a quo) dan dari jawaban – jawaban yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Tergugat II) hanya diberi hak untuk membangun, sedangkan tanah adalah milik Tergugat I.

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Tergugat I yang telah mengakui tanah hak milik Para Penggugat sebagai tanah hak



milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun diatas tanah hak milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat, tentu saja sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai lagi tanah hak milik Para Penggugat dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena berlawanan dengan hak orang lain.

11. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana disebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang telah diupayakan oleh Para Penggugat namun tidak pernah membuahkan hasil, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mendapatkan penyelesaian dan terhadap sebidang tanah hak milik Para Penggugat tersebut adalah menjadi objek dalam perkara ini.

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini Kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri.

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan didukung oleh keterangan – keterangan Saksi – saksi dan telah memenuhi syarat-syarat maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding adan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*).

14. Bahwa untuk memaksa Tergugat I dan Tergugat II agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Pertoekaran Keboen Para Dengan Sawah tertanggal 24 Februari 1963.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta tanam tumbuh diatasnya seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Lembah / Utara dahulu berbatas dengan djalan besar sekarang berbatas dengan jalan lintas sumatera, tanah Mahmud, tanah Holil, tanah H. Ansor, tanah Saparudin dan tanah Hafni sepanjang $\pm 378 \text{ M}$.
 - Sebelah Darat / Selatan dahulu berbatas dengan tanah Keboen Ngalaoe, tanah Goegoek, sekarang berbatas dengan tanah Cik Mun, H.Ansor, Misban, Idris dan Mat Isa sepanjang $\pm 376 \text{ M}$.
 - Sebelah Oeloe / Barat dahulu berbatas dengan tanah Imam Mikin dan tanah Goegoek sekarang berbatas dengan tanah Idris dan tanah Yusri sepanjang $\pm 140 \text{ M}$.
 - Sebelah Ilir / Timur dahulu berbatas dengan tanah Hadji Doeo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris Hindun dan Mad Neng sepanjang $\pm 100 \text{ M}$.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengakui tanah hak milik Para Penggugat sebagai tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun diatas tanah hak milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat diatasnya.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini.
8. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

1. Untuk **Penggugat** datang menghadap kuasanya BUDI ASMARA, S.H., JONI SUWANDI, S.H., ARIF PRIBADI, S.H., AHMAD NAIM, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Budi Asmara & Associates beralamat di Jalan H. Abdul Laman, R.T. 09, Nomor 44, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK-Pdt/BA&A/XI/2016., tanggal 08 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 47/Kh.Pdt/2016/PN Srl., tanggal 09 Nopember 2016;
2. Untuk **Tergugat I** datang menghadap kuasanya DENY R. SETIAWAN, SH., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jendral Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKS/Db/2017, tanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 02/Kh.Pdt/2017/PN Srl., tanggal 01 Februari 2017;
3. Untuk **Tergugat II** datang menghadap kuasanya SYAHRONI, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang No. 01 Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/SKH/HK/XI/2016., tanggal 17 Nopember 2016., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 48/Kh.Pdt/2016/PN Srl., tanggal 30 Nopember 2016, dan MAIFUL EFENDI, S.H., M.H., Advokat yang tergabung pada kantor hukum Maiful Efendi Dan Rekan, beralamat di Jalan P. Hidayat No. 55 R.T. 028, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 49/Kh.Pdt/2016/PN Srl., tanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



Menimbang, oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor 12/Pen.Pdt.G/2016/PN Srl, tanggal 21 Desember 2016 menunjuk **TENGKU OYONG, S.H., M.H.**, Hakim/Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Desember 2016, yang menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak sebelum pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Juwita Binti Abdul Razak Dan/Atau Ahli Waris Alm. Abdul Razak Lain Dari Pihak Istri Ke 1 (Satu).

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Juwita Binti Abdul Razak Sebagai Pihak.

1. Bahwa merujuk pada Pasal 8 Rv, dalam praktik hukum acara perdata ada beberapa hal yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi cacat formil, salah satunya adalah Gugatan Kurang Pihak.

2. Bahwa cacat formil berupa Gugatan Kurang Pihak terjadi apabila orang/pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dengan kata lain, masih ada orang/pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat selesai secara tuntas dan menyeluruh.

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



3. Bahwa adalah fakta hukum, Gugatan a quo merupakan Gugatan ke 2 (dua) yang diajukan oleh ahli waris Abdul Razak terhadap objek perkara yang sama. Gugatan sebelumnya dengan register perkara No. 8/Pdt.G/2015/PN.Srl. telah diputus oleh PN Sarolangun pada tanggal 25 November 2015 dengan amar Putusan:

"MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk Verklaard).*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 1.408.000,- (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah)."*

4. Bahwa Putusan PN Sarolangun No. 8/Pdt.G/2015/PN.Srl. tersebut telah dikuatkan oleh PT Jambi sebagaimana Putusan No. 3/PDT/2016/PT.JMB. tanggal 10 Maret 2016 dengan amar Putusan :

"MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tersebut;*
 2. *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Srl tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;*
 3. *Menghukum Para Pembading semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)."*
5. Bahwa objek perkara dalam perkara a quo adalah sama persis dengan objek perkara pada Gugatan sebelumnya No. 8/Pdt.G/2015/PN.Srl. jo. No. 3/PDT/ 2016/PT.JMB. yaitu sebidang



tanah yang kini telah berdiri RSUD Kabupaten Sarolangun di atasnya.

6. Bahwa adalah sebuah fakta hukum, Gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Abd Razak, yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak dan Rawidah Binti Abdul Razak.

7. Bahwa adalah sebuah fakta hukum, Gugatan terdahulu (ic. Perkara No. 8/Pdt.G/2015/PN.Srl. jo. No. 3/PDT/2016/PT.JMB.) diajukan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Abd Razak, yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak, Rawidah Binti Abdul Razak dan Juwita binti Abdul Razak.

8. Bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan adanya perbedaan pihak yang bertindak sebagai Penggugat antara Gugatan dalam perkara a quo dengan Gugatan sebelumnya, padahal sama-sama mengaku sebagai ahli waris Alm. Abdul Razak sebagai berikut :

| | |
|---|--|
| Perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Srl. | Perkara No. 8/Pdt.G/2015/PN.Srl. jo. No. 3/PDT/ 2016/PT.JMB. |
| Penggugat : 1. A. Zairin Bin Abdul Razak 2. Rawidah Binti Abdul Razak | Penggugat : 1. A. Zairin Bin Abdul Razak 2. Rawidah Binti Abdul Razak 3. Juwita binti Abdul Razak |

9. Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, dalam perkara a quo Juwita binti Abdul Razak tidak bertindak sebagai Penggugat dan tidak pula ditarik sebagai pihak. Maka dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv Gugatan Pengugat menjadi cacat formil karena kurang pihak.

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Ahli Waris Alm. Abdul Razak Lain Dari Pihak Istri Ke 1 (Satu) Sebagai Pihak.

10. Bahwa dari hasil penelusuran di lapangan, didapat informasi Alm. Abdul Razak pernah menikah 2 (dua) kali. Dari ke



dua pernikahannya tersebut, Abd Razak memiliki anak sebagai ahli warisnya.

11. Bahwa selain itu, didapat pula informasi bahwasannya Penggugat (ic. A. Zairin Bin Abdul Razak dan Rawidah Binti Abdul Razak serta Juwita binti Abdul Razak) merupakan anak Alm. Abdul Razak dari pihak istri ke 2 (dua).

12. Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, dalam perkara a quo, anak-anak/ahli waris Alm. Abdul Razak dari pihak istri ke 1 (satu) tidak bertindak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

13. Bahwa oleh karena ada ahli waris Alm Abdul Razak yang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo, maka dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv, Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak.

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti Gugatan Penggugat Cacat Formil karena Kurang Pihak akibat tidak menarik Juwita binti Abdul Razak dan/atau ahli waris lain dari pihak istri ke 1 (satu) Alm. Abdul Razak. Maka patut dan berdasar hukum kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur Karena Luas Objek Gugatan Yang Berbeda Satu Sama Lain.

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat angka 2 halaman 1, Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah sebidang tanah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Lintas Sumatera Km. 9, Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Lintas Sumatera, tanah Mahmud, tanah Holil, tanah H. Ansor, tanah Saparudin dan tanah Hafni sepanjang $\pm 378 \text{ m}$.

Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri




- Selatan : Keboen Ngaloe, tanah Goegoek (tanah Cik Mun, H. Ansor, Misban, Idris dan Mat Isa) ± sepanjang 376 m.
- Barat : Imam Mikin dan Tanah Goegoek (Idris dan Yusri) sepanjang ± 140 m.
- Timur : Tanah Hadji Soeso (ahl waris Hindun dan Mad Neng) sepanjang ± 100 m.

2. Bahwa dengan tegas dan jelas, Penggugat menyatakan tanah Objek Gugatan yang diklaim merupakan miliknya - quod non - adalah seluas ± 50.000 m². Hal ini tidak sesuai/bertentangan dan bertolak belakang dengan uraian batas-batas tanah Objek Gugatan yang diuraikannya sendiri.

3. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah Objek Gugatan sebagaimana diuraikan pada dalil Gugatan angka 2 halaman 1, maka untuk menghitung luas bidang tanah Objek Gugatan dapat dilakukan dengan rumus sederhana sebagai berikut:

Secara imajiner bentuk Objek Gugatan dapat digambarkan:



4. Bahwa berdasarkan perhitungan luas Objek Gugatan yang didasarkan pada dalil Gugatan yang menguraikan batas-batasnya, maka didapat luasan Objek Gugatan adalah 45.240 m².



5. Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, di satu sisi Penggugat menyatakan Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$, namun di sisi lain berdasarkan uraian batas-batas tanah Objek Gugatan, didapat hasil perhitungan Objek Gugatan adalah seluas 45.240 m^2 .

6. Bahwa terdapat selisih luas Objek Gugatan yang cukup signifikan, sehingga secara yuridis patut dipertanyakan kebenarannya baik secara materiil maupun formil. Satu hal yang pasti, Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam memformulasikan dalil-dalil Gugatannya sehingga secara yuridis formil menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas/kabur.

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, terbukti secara yuridis formil luas Objek Gugatan tidak jelas karena adanya perbedaan antara dalil Gugatan yang menyatakan $\pm 50.000 \text{ m}^2$ dengan hasil perhitungan seluas $\pm 45.240 \text{ m}^2$. Ketidakjelasan dimaksud mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur karena luasan Objek Gugatannya berbeda, tidak bersesuaian dan saling bertentangan. Maka patut dan berdasar hukum kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat I untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

A. Riwayat Tanah Objek Gugatan

1. Bahwa Tanah Objek Gugatan merupakan tanah milik Tergugat I yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun (ic. Tergugat II) guna kepentingan umum yaitu berupa RSUD Sarolangun.
2. Bahwa pada sekitar tahun 1964, Tanah Objek Gugatan yang merupakan kebun nanas oleh A. Razak telah ditukarkan kepada Dorun dengan seekor kambing betina dan uang enam ratus rupiah sebagaimana terbukti dari Surat Jual Beli/Tukar Menukar tanggal 12 Oktober 1964.
3. Bahwa kemudian pada tahun 1978 Dorun bin Sabaralam mengaku telah menjual tanah Objek Gugatan kepada Abdurrachman bin M. Syarif senilai Rp. 30.000 sebagaimana terbukti dari Surat Jual Beli Tanah yang ditandatangani Dorun tertanggal 10 Februari 1978.
4. Bahwa selanjutnya masih pada tahun 1978, terhadap Tanah Objek Gugatan dan tanam tumbuh diatasnya yang terkena pembangunan Jalan Lintas Sumatera antara Muara Bungo - Lubuk Linggau dilakukan pembebasan dengan ganti rugi oleh Tergugat I kepada A. Rahman dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 118.370,-
5. Bahwa pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas Tanah Objek Gugatan kepada A. Rahman dimaksud, telah dicatat oleh Sdr. Saleh Is sebagai salah satu petugas dalam Panitia Ganti Rugi Tanah Kab. Sarko dalam buku catatan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah yang terkenan pembangunan Jalan Lintas Sumatera.
6. Bahwa setelah selesainya pembangunan Jalan Lintas Sumatera antara Muara Bungo - Lubuk Linggau, pada tahun 1984 dilakukan penertiban administrasi. Berdasarkan Surat Keterangan No. 020/SKT/MB-SRL/IV/1984 tanggal 5 April 1984 dinyatakan dengan tegas Tanah Objek Gugatan telah dibayar melalui Panitia Ganti Rugi Tanah Kab. Sarko pada tahun 1978 di Kantor Bina Marga Pelawan.



7. Bahwa uraian fakta-fakta tentang riwayat Tanah Objek Gugatan yang kini merupakan milik Tergugat I dimaksud, dikuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun (ic. Tergugat II) sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Sarolangun No. 130/0257/Adpum/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Pinjam Pakai/Hibah Tanah Aset Bina Marga RI.
8. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti Tanah Objek Gugatan yang kini dimanfaatkan oleh Tergugat II sebagai RSUD Sarolangun merupakan sah milik Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Gugatan yang menyatakan Tanah Objek Gugatan adalah milik Penggugat telah terbantahkan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I Terhadap Penggugat.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian "A. *Riwayat Tanah Objek Gugatan*" di atas, Tergugat I telah dengan jelas, cermat dan teliti menjelaskan dan membuktikan Tanah Objek Gugatan secara yuridis adalah milik Tergugat I.
2. Bahwa oleh karena secara yuridis telah terbukti Tanah Objek Gugatan merupakan milik Tergugat I, maka penguasaan Tanah Objek Gugatan a quo oleh Tergugat I dan pemanfaatannya oleh Tergugat II adalah berdasar hukum, secara mutatis mutandis bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa oleh karena secara nyata, Alm. Abdul Razak (ic. orang tua Penggugat) pada tahun 1964 telah melepaskan hak nya atas tanah Objek Gugatan, maka demi hukum Penggugat tidak memiliki hak maupun kepentingan hukum apapun atas Tanah Objek Gugatan.
4. Bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada dalil angka 6 halaman 2 dengan tegas menyatakan "*Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan tanah,...*".



5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hak maupun kepentingan hukum apapun terhadap Tanah Objek Gugatan, maka demi hukum Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut apapun termasuk ganti rugi baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II.

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis normatif unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi. Dengan demikian secara mutatis mutandis Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Maka patut dan layak kiranya bagi Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

C. Tanggapan Dan Bantahan Atas Dalil-Dalil Gugatan Penggugat

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 halaman 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan Alm. Abdul Razak memiliki Tanah Objek Gugatan.

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan "A. Riwayat Tanah Objek Gugatan" di atas, Tergugat I telah dengan jelas, cermat dan teliti menjelaskan dan membuktikan Tanah Objek Gugatan secara yuridis adalah milik Tergugat I.

3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2 yang pada intinya menyatakan pada tahun 1978, Tergugat I meminta izin kepada Alm. Abdul Razak (ic. orang tua Pengugat) untuk menumpang membuat base camp.

4. Bahwa faktanya, pada tahun 1978 terhadap Tanah Objek Gugatan, Tergugat I telah melakukan pembebasan dengan ganti rugi sebesar Rp. 118.370,- sebagaimana terbukti dari buku catatan ganti rugi tanah Jalan Lintas Sumatera dan Surat Keterangan No. 020/SKT/MB-SRL/IV/1984 tanggal 5 April 1984.



5. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 halaman 2 dan 3. Oleh karena Tanah Objek Gugatan telah sah menjadi milik Tergugat I sejak tahun 1978, maka Penggugat secara yuridis tidak memiliki dasar hukum untuk menyatakan Tanah Objek Gugatan adalah miliknya atau milik orang tua nya. Secara mutatis mutandis, Penggugat juga tidak berhak menuntut ganti rugi atas Tanah Objek Gugatan.
6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3. Gugatan Penggugat No. 8/Pdt.G/ 2015/PN.Srl. jo. No. 3/PDT/ 2016/PT.JMB., telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh PN Sarolangun yang dikuatkan oleh PT Jambi.
7. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian "*Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)*" sebelumnya, Gugatan Penggugat a quo menjadi cacat formil karena tidak menarik Juwita Binti Abdul Razak Sebagai Pihak.
8. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 3 yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan dengan jelas, cermat dan teliti pada bagian "*Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I Terhadap Penggugat*" sebelumnya, Tanah Objek Gugatan adalah sah milik Tergugat I sejak tahun 1978 sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat I lakukan terhadap Penggugat.
10. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 halaman 3 yang pada intinya meminta PN Sarolangun untuk meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Objek Gugatan.
11. Bahwa oleh karena saat ini Tanah Objek Gugatan telah menjadi aset negara yang digunakan untuk kepentingan umum, maka tuntutan sita jaminan yang diajukan Penggugat wajib ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 50, Undang-undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara secara tegas menyatakan:

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

12. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 3 yang pada intinya meminta putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad).

13. Bahwa ketentuan SEMA No. 13 tahun 1964 (10 Juli 1964) jo. SEMA No. 5 tahun 1969 (2 Juli 1969) jo. SEMA No. 6 tahun 1975 (1 Desember 1975) jo. No. 3 tahun 1978 (1 April 1978) jo. SEMA No. 3 tahun 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 menyatakan pada intinya agar hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad).

14. Bahwa selain itu, tuntutan Uit Voerbaar Bij Vooraad yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBG.

15. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 3 dan 4 tentang uang paksa (dwangsom) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a.** Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV sehingga demi hukum dalil tersebut patut untuk ditolak.
- b.** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa:
"dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".

Bahwa uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas secara yuridis telah mampu mematahkan dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat. Dengan demikian, secara mutatis mutandis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak serta dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan A Quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Tanah Objek Gugatan Adalah Sah Milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Menyatakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat.
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan A Quo;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2016/PN.Srl. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016, sebelum perkara dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan perlu diusahakan perdamaian oleh Mediator. Dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2016, menyebutkan "Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum" dan pasal 7 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 disebutkan "para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik";
3. Bahwa ketika mediasi dilaksanakan oleh Mediator sampai dengan batas terakhir Mediasi tanggal 4 Januari 2017, ternyata para Penggugat Prinsipal (Asli) tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, maka Para Penggugat dapat dinyatakan tidak beritikad baik.;
4. Bahwa mengingat akan ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 22 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka sudah seharusnya para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai itikad baik dan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa secara Terminologi, Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *Onrecht Matige Daad* (Bahasa Belanda) atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*Tor*", beberapa sarjana ada yang mengatakan istilah "*Melanggar*" dan ada juga yang menggunakan istilah "*Melawan*". Dalam menterjemahkan *Onrecht Matige Daad*, Wirjono Projodikoro menterjemahkan kata *Onrecht Matige Daad* menjadi "*Perbuatan Melanggar Hukum*" dan Sri Sudewi Masjchoen Sofwan menterjemahkan menjadi "*Perbuatan Melawan Hukum*".
3. Bahwa benar Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPdata di atur dalam pasal 1365 hingga pasal 1380, dimana rumusan pasal 1365 KUHPdata adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa suatu perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara apabila telah memenuhi unsur-unsur :

- a. Ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Ada kesalahan;
- d. Ada kerugian;
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Ad. a. Perbuatan;

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (*aktif*) maupun tidak berbuat sesuatu (*Pasif*) oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

Ad. b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum;

Bahwa sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar Undang-undang yang berlaku.
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Ad. c. Kesalahan;

Bahwa agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, dengan dicantumkan syarat kesalahan dalam pasal 1464 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur kesengajaan;
2. Ada unsur kelalaian (*negligence culpa*);
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*Rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Ad. d. Kerugian;

Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan berbeda dengan kerugian karena Wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

Bahwa penggantian kerugian yang dialami karena adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, oleh karena itu maka terhadap kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat dituntut tidak hanya berupa uang, akan tetapi juga berupa pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan atau perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (Rosa Agustina "*Perbuatan Melawan Hukum*" UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hal 62).

Ad. e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibatlah dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain. Adanya dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal yaitu :

1. Teori *Conditio Sine Quo Non* (Van Buri).

Inti dari ajaran ini : tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat-akibat misalnya : A menyuruh B untuk membeli suatu barang di Toko seberang jalan, ketika menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Sebenarnya yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun menurut Van Buri, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

2. Teori *Adaeguate Veroorzaking* (Van Kries).



Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu, misalnya: A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan kerumah A, B ditabrak oleh C, sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa kerumah sakit. Menurut ajaran Van Kries, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah C yang menabrak, bukan A yang meminta datang kerumahnya.

Dengan demikian apabila seluruh unsur dari pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa dari yang telah Tergugat II kemukakan di atas dan dikaitkan dengan perkara ini, maka akan timbul suatu pertanyaan, apakah Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat..?.

6. Bahwa dari Gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan, bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II telah mendirikan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun di atas tanah hak milik Para Penggugat tanpa izin.

7. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan sangat keliru, karena Tergugat II dalam membangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut adalah di atas tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum/Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan bukanlah di atas tanah milik para Penggugat.

8. Bahwa atas kepemilikan tanah tempat didirikannya Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut, pihak Kementerian Pekerjaan Umum/Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah mengganti rugi kepada 1. Zulkifli. 2. Abdurrahman, 3. Halimah dan 4. Sayuti, selaku pemilik sah atas tanah terperkara.

9. Bahwa A. Razak orang tua dari para Penggugat tidak memiliki tanah terperkara, karena menurut sepengatuhuan dan bukti yang ada, tanah terperkara telah diperjual belikan/telah ditukar pada Tahun 1964 antara A. Razak Bin Kuris dengan Darun dan Surat Jual Beli tanah tanggal 10 Februari 1978 antara Darun dengan Abdurrahman. Dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat I kepada yang bersangkutan.

10. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat II sampaikan di atas, terbukti menurut Hukum, bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, dan Gugatan Penggugat menurut Tergugat II adalah tidak beralasan menurut Hukum, untuk itu sudah sepatutnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh Gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban yang telah Tergugat II sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Februari 2017 yang isi selengkapanya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini, sedang pihak Tergugat I telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Februari 2017 dipersidangan sedangkan Tergugat II mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Februari 2017 dipersidangan yang isi selengkapanya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 Majelis Hakim dengan beserta Kuasa Hukum para pihak dan masing-masing saksinya telah melakukan

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat terhadap tanah yang disengketakan, ditemukan fakta yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membacakan dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang mana setelah dicermati isi eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dalam Pasal 162 Rbg, maka eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pemahaman hukum eksepsi dari Para Tergugat yang akan diberlakukan, sehingga nantinya terlihat apakah benar gugatan Penggugat terbukti sebagaimana yang dipermasalahkan dalam eksepsi Para Tergugat dalam surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal. 94);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau eksepsi Para Tergugat satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



EKSEPSI TERGUGAT I:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

- Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Juwita Binti Abdul Razak Dan/Atau Ahli Waris Alm. Abdul Razak Lain Dari Pihak Istri Ke 1 (Satu);
- Bahwa dari hasil penelusuran Tergugat I di lapangan, didapat informasi Alm. Abdul Razak pernah menikah 2 (dua) kali. Dari ke dua pernikahannya tersebut, Abd Razak memiliki anak sebagai ahli warisnya.
- Bahwa selain itu, didapat pula informasi bahwasannya Penggugat (ic. A. Zairin Bin Abdul Razak dan Rawidah Binti Abdul Razak serta Juwita binti Abdul Razak) merupakan anak Alm. Abdul Razak dari pihak istri ke 2 (dua).
- Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, dalam perkara a quo, anak-anak/ahli waris Alm. Abdul Razak dari pihak istri ke 1 (satu) tidak bertindak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara a quo.
- Bahwa oleh karena ada ahli waris Alm Abdul Razak yang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo, maka dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv, Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur Karena Luas Objek Gugatan Yang Berbeda Satu Sama Lain.
- Bahwa Penggugat mendalilkan, Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah sebidang tanah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Lintas Sumatera Km. 9, Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi dengan batas-batas:
 - Utara : Jl. Lintas Sumatera, tanah Mahmud, tanah Holil, tanah H. Ansor, tanah Saparudin dan tanah Hafni sepanjang $\pm 378 \text{ m}$.
 - Selatan : Keboen Ngaloe, tanah Goegoek (tanah Cik Mun, H. Ansor, Misban, Idris dan Mat Isa) \pm sepanjang 376 m.
 - Barat : Imam Mikin dan Tanah Goegoek (Idris dan Yusri) sepanjang $\pm 140 \text{ m}$.

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



- Timur : Tanah Hadji Soeso (ahl waris Hindun dan Mad Neng) sepanjang ± 100 m.

- Bahwa berdasarkan batas-batas tanah Objek Gugatan sebagaimana diuraikan pada dalil Gugatan tersebut, maka untuk menghitung luas bidang tanah Objek Gugatan dapat dilakukan dengan rumus sederhana sebagai berikut :

Panjang tanah sebelah utara + sebelah selatan / 2 yakni: $(378 \text{ m} + 376 \text{ m})/2 = 754 \text{ m} : 2 = 377 \text{ m}$;

Panjang tanah sebelah timur + sebelah barat / 2 yakni: $(100 \text{ m} + 140 \text{ m})/2 = 240 \text{ m} : 2 = 120 \text{ m}$;

Selanjutnya $377 \text{ m} \times 120 \text{ m} = 45.240 \text{ m}^2$.

- Bahwa di satu sisi Penggugat menyatakan Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$, namun di sisi lain berdasarkan uraian batas-batas tanah Objek Gugatan, didapat hasil perhitungan Objek Gugatan adalah seluas 45.240 m^2 .

- Bahwa terdapat selisih luas Objek Gugatan yang cukup signifikan, sehingga secara yuridis patut dipertanyakan kebenarannya baik secara materiil maupun formil. Satu hal yang pasti, Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam memformulasikan dalil-dalil Gugatannya sehingga secara yuridis formil menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas/kabur.

EKSEPSI TERGUGAT II:

- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016, sebelum perkara dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan perlu diusahakan perdamaian oleh Mediator. Dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2016, menyebutkan "Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum" dan pasal 7 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 disebutkan "para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik";
- Bahwa ketika mediasi dilaksanakan oleh Mediator sampai dengan batas terakhir Mediasi tanggal 4 Januari 2017, ternyata para Penggugat Prinsipal (Asli) tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, maka Para Penggugat dapat dinyatakan tidak beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat akan ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 22 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka sudah seharusnya para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai itikad baik dan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya yakni:

Terhadap Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris karena untuk menuntut hak milik yang dimiliki ahli waris cukup diwakili beberapa orang ahli waris, hal ini karena kepentingan Tergugat I dalam perkara a quo tidak lah dirugikan untuk membela hak dan kepentingannya dalam persidangan, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.244.K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959, yaitu "Gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (Saudara kandung Para Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975, yaitu "Meskipun tidak semua ahli waris ikut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah";
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I selanjutnya yang mempersoalkan tentang luasan tanah yang digugat berbeda dengan ukuran panjang dan lebar, dalil eksepsi Tergugat I tersebut telah masuk kedalam materi pokok perkara karena membutuhkan pembuktian, sedangkan eksepsi seharusnya hanya ditujukan untuk hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan;

Terhadap Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II adalah memutarbalikkan fakta, hal ini karena justru Tergugat II prinsipal yang tidak pernah menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak dari Para Penggugat sewaktu diadakan mediasi diwakili oleh Rawidah Binti Abdul Razak dan hal tersebut diketahui oleh Mediator. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah pihak yang tidak menghadiri mediasi, maka sudah sepatutnya, Tergugat II dinyatakan sebagai

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak beritikad tidak baik dan terhadap Tergugat II haruslah membayar biaya mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II** serta **Replik Para Penggugat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Tergugat I dalam eksepsinya yang mengemukakan dengan tidak diikutsertakannya ahli waris dari isteri pertama Abdul Razak mengakibatkan kurangnya pihak Penggugat dalam perkara ini tidak berasaskan hukum karena perkara a quo bukanlah sengketa waris antara ahli waris melainkan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap obyek sengketa harta waris yang belum dibagi, sehingga tidak diikutsertakannya semua ahli waris tidak menghilangkan hak waris lainnya dan tidak pula mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, maka sudah sepatutnyalah eksepsi Tergugat I ini dinyatakan ditolak;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat II dalam eksepsinya yang mempermasalahkan ukuran luasan tanah obyek sengketa, karena dalil tersebut merupakan dalil eksepsi yang sudah berkaitan dengan pembuktian kebenaran menurut hukum dalil pokok gugatan Penggugat dalam pokok perkara, sehingga sudah sejogjanya untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat II dalam eksepsinya yang mengemukakan Para Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik karena Para Penggugat prinsipal tidak pernah hadir pada saat proses mediasi dilakukan, Majelis Hakim berdasarkan laporan dari Mediator Tengku Oyong, S.H., M.H., tertanggal 29 Desember 2016 menyatakan "mediasi gagal" karena proses mediasi sampai dengan pertemuan terakhir diantara kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara perdamaian, tidak ada menyatakan pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam proses tersebut, sehingga apa yang dikemukakan oleh Tergugat II maupun Para Penggugat tentang pihak yang tidak beritikad baik, tidak beralasan sama sekali dan sepatutnyalah eksepsi Tergugat II dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar dan sepatutnyalah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Menimbang, bahwa didalam gugatannya pada pokoknya Pengugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris Alm. Abdul Rozak yang telah meninggal dunia pada tahun 1980.
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Abdul Razak (Orang tua Para Penggugat) memiliki dan menguasai sebidang tanah beserta tanam tumbuh diatasnya berupa tanaman karet seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Lembah / Utara dahulu berbatas dengan djalan besar sekarang berbatas dengan jalan lintas sumatera, tanah Mahmud, tanah Holil, tanah H. Ansor, tanah Saparudin dan tanah Hafni sepanjang $\pm 378 \text{ M}$.
 - Sebelah Darat / Selatan dahulu berbatas dengan tanah Keboen Ngalaue, tanah Goegoek, sekarang berbatas dengan tanah Cik Mun, H.Ansor, Misban, Idris dan Mat Isa sepanjang $\pm 376 \text{ M}$.
 - Sebelah Oeloe / Barat dahulu berbatas dengan tanah Imam Mikin dan tanah Goegoek sekarang berbatas dengan tanah Idris dan tanah Yusri sepanjang $\pm 140 \text{ M}$.
 - Sebelah Ilir/Timur dahulu berbatas dengan tanah Hadji Doeo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris Hindun dan Mad Neng sepanjang $\pm 100 \text{ M}$.
- Bahwa orang tua Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut di atas berdasarkan Surat Keterangan Pertoekaran Keboen Para Dengan Sawah tertanggal 24 Februari 1963 tentang pertukaran kebun para (karet) milik Almh. Halimah dengan sawah milik Alm. Abdul Razak, akan tetapi semasa hidupnya, orang tua Para Penggugat tidak pernah bercerita ataupun menjelaskan kepada ahli waris bahwa terhadap pertukaran tanah tersebut telah dibuatkan surat.
- Bahwa setelah mendapatkan tanah tersebut, orang tua Para Penggugat mulai memanen karet yang sudah tumbuh di atas tanah hanya sampai tahun 1975 dikarenakan karet sudah tidak dapat menghasilkan lagi kemudian, orang tua Para Penggugat tidak mengolah lagi tanah tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dimanfaatkan, akan tetapi karena tidak adanya biaya, Para Penggugat belum bisa melakukan pemanfaatan tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978, Pihak Dinas Pekerjaan Umum (Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Marga) (Tergugat I) meminta izin kepada orang tua Para Penggugat dan diketahui juga oleh salah seorang dari Para Penggugat yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak untuk membuat Base Camp dan Kantor RBO II Bina Marga di atas tanah Para Penggugat, oleh karena Tergugat I meminta izin hanya untuk menumpang, maka orang tua Para Penggugat mengizinkannya, hingga orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1980, Tergugat I masih tinggal di atas tanah Para Penggugat tersebut.
- Bahwa pada tahun 1991, Tergugat I meninggalkan tanah Para Penggugat dan setelah ditinggalkan Tergugat I, Para Penggugat belum memanfaatkan kembali karena tidak ada biaya untuk memanfaatkan tanah tersebut.
- Bahwa pada tahun 2003, salah seorang dari Para Penggugat yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak melihat tanah hak milik Para Penggugat sedang diratakan menggunakan alat berat, melihat hal tersebut, A. Zairin Bin Abdul Razak menanyakan kepada pekerja yang sedang melakukan perataan tanah, siapa yang menyuruh melakukan perataan tanah dan untuk apa tanah tersebut diratakan dan dijawab oleh pekerja tersebut bahwa yang menyuruh melakukan perataan tanah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Tergugat II) dan di atas tanah tersebut akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, A. Zairin Bin Abdul Razak kembali ke rumah dan memberitahukan kepada saudara yang lain yaitu Rawidah. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Para Penggugat tidak dapat menghentikan pembangunan Rumah Sakit tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2005, Saudara orang tua Para Penggugat memberitahukan dan menyerahkan Surat Keterangan Pertoeakaran Keboen Para Dengan Sawah tertanggal 24 Februari 1963 kepada Para Penggugat. Setelah mendapatkan surat tersebut, Para Penggugat sepakat untuk memberitahukan kepada Tergugat II bahwa tanah yang akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut adalah hak milik Para Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2006, Para Penggugat yang diwakili oleh saudara Para Penggugat yang bernama Muhammad Nur Bin Manaf mengirimkan Surat Nomor : 01/Ist/2006 tanggal 2 November 2006, Perihal : Tawaran ganti rugi tanah lokasi RSUD Sarolangun di Desa Bukit, yang

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Sarolangun, Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun, Direktur RSUD Sarolangun dan terhadap surat Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan mengundang Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa 3 (tiga) kali musyawarah penyelesaian terhadap tanah Para Penggugat tersebut, tidak membuahkan hasil dikarenakan Tergugat II memberikan jawaban bahwa Tergugat II bersedia membayar ganti rugi tanah hak milik Para Penggugat sesuai dengan harga yang ditentukan Tergugat II sendiri bukan berdasarkan harga pasaran, akan tetapi dalam setiap musyawarah, Tergugat II tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah yang di bangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun dan ketika Para Penggugat diberitahukan oleh saudara Para Penggugat tentang jawaban dari Tergugat II tersebut tentu saja Para Penggugat menolak, hal ini karena harga yang ditentukan oleh Tergugat II terdapat selisih yang jauh dari harga pasaran.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, Para Penggugat melalui perwakilan Para Penggugat yaitu Muhammad Nur Bin Manaf kembali mengirim surat kepada Tergugat II dan terhadap surat Para Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat II dengan Surat Nomor : 130/0579/ADPUM, tanggal 29 Juni 2010, Perihal : Penyelesaian Jalur Hukum, yang mana isi pokok surat Tergugat II tersebut adalah Tergugat II membutuhkan kepastian hukum tentang status hak tanah dan Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kepemilikan, sehingga untuk penyelesaian tanah hak milik Para Penggugat, Tergugat II menyuruh Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Srl antara A. Zairin, Dkk sebagai Penggugat lawan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat (Tergugat II dalam perkara a quo) dan dari jawaban – jawaban yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Tergugat II) hanya diberi hak untuk membangun, sedangkan tanah adalah milik Tergugat I.

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Tergugat I yang telah mengakui tanah hak milik Para Penggugat sebagai tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah membangun Rumah Sakit Umum

Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sarolangun diatas tanah hak milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat, tentu saja sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai lagi tanah hak milik Para Penggugat dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena berlawanan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya;

Tergugat I:

- Bahwa Tanah Objek Gugatan merupakan tanah milik Tergugat I yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun (ic. Tergugat II) guna kepentingan umum yaitu berupa RSUD Sarolangun.
- Bahwa pada sekitar tahun 1964, Tanah Objek Gugatan yang merupakan kebun nanas oleh A. Razak telah ditukarkan kepada Dorun dengan seekor kambing betina dan uang enam ratus rupiah sebagaimana terbukti dari Surat Jual Beli/Tukar Menukar tanggal 12 Oktober 1964.
- Bahwa kemudian pada tahun 1978 Dorun bin Sabaralam mengaku telah menjual tanah Objek Gugatan kepada Abdurrachman bin M. Syarif senilai Rp. 30.000 sebagaimana terbukti dari Surat Jual Beli Tanah yang ditandatangani Dorun tertanggal 10 Februari 1978.
- Bahwa selanjutnya masih pada tahun 1978, terhadap Tanah Objek Gugatan dan tanam tumbuh diatasnya yang terkena pembangunan Jalan Lintas Sumatera antara Muara Bungo - Lubuk Linggau dilakukan pembebasan dengan ganti rugi oleh Tergugat I kepada A. Rahman dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 118.370,-
- Bahwa pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas Tanah Objek Gugatan kepada A. Rahman dimaksud, telah dicatat oleh Sdr. Saleh Is sebagai salah satu petugas dalam Panitia Ganti Rugi Tanah Kab. Sarko dalam buku catatan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah yang terkenan pembangunan Jalan Lintas Sumatera.
- Bahwa setelah selesainya pembangunan Jalan Lintas Sumatera antara Muara Bungo - Lubuk Linggau, pada tahun 1984 dilakukan penertiban administrasi. Berdasarkan Surat Keterangan No. 020/SKT/MB-SRL/IV/1984 tanggal 5 April 1984 dinyatakan dengan tegas Tanah Objek Gugatan telah dibayar melalui Panitia Ganti Rugi Tanah Kab. Sarko pada tahun 1978 di Kantor Bina Marga Pelawan.

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena secara nyata, Alm. Abdul Razak (ic. orang tua Penggugat) pada tahun 1964 telah melepaskan hak nya atas tanah Objek Gugatan, maka demi hukum Penggugat tidak memiliki hak maupun kepentingan hukum apapun atas Tanah Objek Gugatan.

Tergugat II:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan sangat keliru, karena Tergugat II dalam membangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut adalah di atas tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum/Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan bukanlah di atas tanah milik para Penggugat.
- Bahwa atas kepemilikan tanah tempat didirikannya Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut, pihak Kementerian Pekerjaan Umum/Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah mengganti rugi kepada 1. Zulkifli. 2. Abdurrahman, 3. Halimah dan 4. Sayuti, selaku pemilik sah atas tanah terperkara.
- Bahwa A. Razak orang tua dari para Penggugat tidak memiliki tanah terperkara, karena menurut sepengatuhuan dan bukti yang ada, tanah terperkara telah diperjual belikan/telah ditukar pada Tahun 1964 antara A. Razak Bin Kuris dengan Darun dan Surat Jual Beli tanah tanggal 10 Februari 1978 antara Darun dengan Abdurrahman. Dan atas nama Abdurrahman tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat I kepada yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat II sampaikan di atas, terbukti menurut Hukum, bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, dan Gugatan Penggugat menurut Tergugat II adalah tidak beralasan menurut Hukum, untuk itu sudah sepatutnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh Gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan memperlihatkan aslinya dimuka persidangan, selanjutnya menyerahkan foto copy berupa produk bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1: ROSNI, Saksi Ke-2: A. HAMID, Saksi Ke-3: A. RASYID, dan Saksi Ke-4: LAMBUN PAMENAN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. **Produk bukti surat P-1** tentang Surat Keterangan Nomor : 110/334/D.SB/2008 tertanggal 11 Juni 2008.
2. **Produk bukti surat P-2** tentang Soerat Keterangan Pertoekaran Keboen Parah denga Sawah tanggal 24 Februari 1963.
3. **Produk bukti surat P-3** tentang Surat Nomor: 01/Ist/2006 tanggal 02 November 2006, perihal : Tawaran ganti rugi tanah lokasi RSUD Sarolangun di Desa Bukit.
4. **Produk bukti surat P-4** tentang Surat Nomor: 005/ / DPRD tanggal 6 November 2006, Perihal : Undangan.
5. **Produk bukti surat P-5** tentang Surat Nomor: 005/0139 / Pem, Perihal : Undangan, tanggal 5 Januari 2007.
6. **Produk bukti surat P-6** tentang Surat Nomor: 005/16/Kom I/DPRD, perihal: Undangan, tanggal 2 Februari 2007.
7. **Produk bukti surat P-7** tentang Surat Nomor : 130/ 0579/ADPUM, tanggal 29 Juni 2010, Perihal : penyelesaian Jalur Hukum.
8. **Produk bukti surat P-8** tentang Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 8 / Pdt.G/ 2015 / PN. Srl.
9. **Produk bukti surat P-9** tentang Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 3 /PDT / 2016 / PT.JMB.

Alat bukti Saksi:

1. Saksi Ke-1: ROSNI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek perkara adalah milik Halimah, karena tanah Halimah tersebut didepan tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Halimah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda-tanda dari tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut karena Saksi berkebun dan pada saat itu Halimah juga berkebun ditanah tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditanam Halimah ada tanaman karet dan tanaman kebun lainnya;

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama orang tua Halimah adalah Cibuak, dan sepengetahuan Saksi tanah Halimah dimiliki ibunya yang turun ke Halimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pertukaran tanah antara Halimah dengan Abdul Razak;
- Bahwa luas tanah milik Saksi yang berbatasan dengan tanah Halimah kurang lebih 5 (lima) Hektar, dan tanah tersebut Saksi dapatkan dari orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Halimah ;
- Bahwa tanah milik Saksi sekarang posisinya tepat di belakang Rumah Saksi Umum Daerah Sarolangun;
- Bahwa sebelah kanan tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah H. Duo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamid, Hamid cucu dari Halimah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak kenal dengan Idrus;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak kenal dengan Cik Mun ;
- Bahwa posisi tanah milik Halimah persis di depan tanah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibangun Rumah Sakit tersebut adalah milik Cibuak, orang tua dari Halimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Halimah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanaman karet tersebut ditanam oleh Halimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah menandatangani surat-surat batas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia Halimah lebih tua dari pada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut tanah milik Halimah, karena sama-sama berkebun. Saksi ikut orang tua berkebun dan melihat Halimah berkebun di tanah tersebut ;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak masuk dalam proyek pembangunan Rumah Sakit ;

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini tanah milik Saksi sudah dijual dan dibagi-bagi dengan adik beradik;
 - Bahwa pada saat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun, Saksi tidak lagi berkebun di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan A. Razak dan Dorun ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Cibuak ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang kakak beradik Halimah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak Halimah;
 - Bahwa Saksi mengenal Hamid yang merupakan cucu Halimah karena sering bertemu dengannya;
 - Bahwa pada saat ini Saksi tidak bisa menunjukkan mana yang tanah Halimah ;
 - Bahwa nama orang tua Saksi, Bapak : Zaini, Ibu : Daia ;
 - Bahwa asal tanah dari Ngatau (Puyang), turun ke Daia (ibu saksi);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Holil dan Mahmud ;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dari Rambun, pada saat itu Rambun minta ditunjukkan batas-batas tanah Halimah karena tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Halimah;
 - Bahwa setelah Saksi kembali ke Dusun Padang Sungkai, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Halimah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Base Camp Bina Marga karena telah pulang ke Dusun Padang Sungkai ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Nur Bin Manap ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ke-2: A. HAMID, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan pertukaran tanah antara Halimah dengan Abdul Razak pada tahun 1974, Halimah yang merupakan nenek Saksi ada cerita mengenai kebun ditukar dengan sawah;
- Bahwa umur Saksi pada saat itu kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tanah yang dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun itulah tanah Nenek Halimah yang ditukar dengan sawah Abdul Razak Bin A. Manap yang berada di Dusun Padang Sungkai;

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertukaran tanah tersebut terjadi ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernah akan motong parah (karet) di tanah tersebut, pada saat itu dilarang oleh Nenek Halimah karena tanah tersebut telah ditukarnya dengan sawah Abdul Razak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam karet di tanah tersebut adalah Nenek Halimah, namun Saksi tidak mengetahui kapan Nenek Halimah menanam karet tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut ;
- Bahwa anak dari Halimah ada 2 (dua) orang yakni Enet dan Zainab kedua-duanya perempuan ;
- Bahwa nama ibu Saksi Zainab, Halimah Nenek dari sebelah ibu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Halimah beradik kakak ada 3 (tiga) orang yakni Sani, Razak, dan Halimah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Halimah memperoleh tanah tersebut dari Puyangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembangunan camp untuk pembangunan jalan lintas ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Saksi Rosni ada di belakang tanah Halimah yaitu tanah Tirak;
- Bahwa nama ibu dari Rosni adalah Daia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dorun, Dorun orang Pulau Aro ;
- Bahwa apabila Saksi dibawa ke lokasi tanah obyek perkara, Saksi masih bisa menunjukan tanah milik Nenek Halimah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah dari Halimah tersebut karena ada diberitahu oleh Halimah ;
- Bawha ke arah Mudik atau singkut tanah tersebut berbatasan dengan tanah Imam Mikin;
- Bahwa ke arah Mudik, tanah tersebut berbentuk agak lebar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Razak ada 2 (dua) orang yakni Razak Bin H. Kuris dan Razak Bin A. Manap.
- Bahwa H. Kuris adalah Puyang Saksi, Halimah menggunakan Binti Cibuak ngikut dari sebelah mamak, sedangkan Razak memakai Bin H. Kuris ngikut sebelah bapak ;

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Halimah ditanami Karet dan tanaman kebun lainnya, mengenai tanaman Nanas Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Dusun Padang Sungkai masuk kedalam, jaraknya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah Halimah tersebut kurang lebih 5 (lima) Hektar ;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi ketahui karena diberitahu Halimah adalah sebelah Hilir berbatas dengan tanah H. Duo/Hindun , sebelah Mudik berbatas dengan tanah Imam Mikin, sebelah Darat berbatas dengan tanah Tirak, sebelah Laut berbatas dengan Jalan Lamo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik nenek Halimah tersebut tidak pernah diperjualbelikan, yang Saksi ketahui ada tukar guling dengan Abdul Razak ;
- Bahwa Saksi tahu Ngalau, Tirak anak dari Ngalau ;
- Bahwa Saksi tahu dengan Sani, Sani peradek Nenek Halimah ;
- Bahwa Saksi tahu dengan Kadir Iman, Kadir Iman orang tua dari Rasyid;
- Bahwa Saksi tahu atau kenal dengan Misa, Misa adalah orang tua dari Sinar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama Dorun tidak ada memiliki tanah disekitar tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa mengenai pembebasan lahan Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Abdul Razak ada 3 (tiga) orang yakni Zairin, Ita, Rawidah ;
- Bahwa pada saat pendirian Base Camp sepengetahuan Saksi tidak ada yang protes ;
- Bahwa pada saat Saksi motong karet sekira tahun 1973-1974, yang Saksi tahu tanah tersebut milik Nenek Halimah, pada saat itu dilarang oleh Halimah karena tanah tersebut sudah ditukar dengan sawah Abdul Razak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tukar guling tanah tersebut dilakukan ;

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pembangunan Base Camp tahun 1978 tidak ada protes dari Abdul Razak karena Abdul Razak pada saat itu tinggal di Sungai Baung ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Razak, karena Abdul Razak pernah kerumah menemui orang tua Saksi mengajak membeli emas ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Abdul Razak Bin A. Manap ada 1 (satu) orang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Ke-3: A. RASYID, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi bahwa Halimah memiliki tanah di Desa Bukit ;
 - Bahwa orang tua Saksi bernama Abdul Kadir atau yang sering dipanggil Imam Kadir;
 - Bahwa kurang lebih pada saat Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun, Saksi sering ikut dengan orang tua Saksi ke kebun melintasi tanah milik Halimah dan orang tua Saksi bercerita bahwa tanah ini milik Halimah tukaran tanah ;
 - Bahwa sekarang tanah Halimah tersebut sudah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak pernah melihat surat tukar tanah tersebut, hanya orang tua Saksi bercerita saja ;
 - Bahwa orang tua Saksi bercerita Halimah mengambil tanah yang di Rumah Sakit, Razak mengambil sawah ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saksi tidak pernah membaca surat tersebut ;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu yang ada di atas tanah milik Halimah tersebut ada semak belukar, pohon karet ado sebatang dua batang ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, yang Saksi ketahui batas-batas tanah tersebut yakni sebelah Mudik berbatas dengan tanah H. Imam Mikin, sebelah Hilir berbatas dengan tanah H. Duo, sebelah Darat berbatas dengan tanah Daia, dan sebelah Laut berbatas dengan jalan lamo/jalan lintas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan jalan Lintas mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 1980-an;

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun jalan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang orang namanya Misa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah H. Duo dan tanah Daia ditanami dengan tanaman Karet ;
- Bahwa orang tua Saksi pernah cerita tentang tanah Halimah ketika Saksi masih kecil sekira tahun 1970, pada saat Saksi dan orang tua Saksi melewati tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1970 tersebut, Saksi tinggal di Pulau Aro ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembangunan Base Camp Bina Marga kurang lebih pada tahun 1978-an ;
- Bahwa sebelum dibangun Rumah Sakit, Saksi tidak tahu ada bangunan apa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang protes atau tidak pada saat Base Camp tersebut dibangun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanda tangan orang tua Saksi pakai aksara arab ;
- Bahwa tanah yang ditunjukan oleh orang tua Saksi tersebut adalah tanah Halimah, ditanah tersebutlah dibangun Base Cmap ;
- Bahwa baru-baru ini pernah diperlihatkan kepada Saksi surat pertukaran tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Ke-4: RAMBUN PAMENAN; yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan A. Zairin dan Rawidah yang merupakan anak dari Abdul Razak Bin A. Manap ;
- Bahwa awalnya Saksi ditunjukan oleh Juwita surat yang isinya mengenai pertukaran tanah dan diminta untuk berunding dengan pihak Pemerintahan Daerah Sarolangun untuk menyelesaikannya ;
- Bahwa karena tanah tersebut sudah dibangun Rumah Sakit oleh Pemerintah Daerah Sarolangun dan keluarga A. Razak merasa mempunyai Hak atas tanah tersebut;
- Bahwa pernah mengajukan surat beberapa kali ke Pemda Sarolangun denga tebusan kepada DPRD Sarolangun dan pada tahun 2006 ada mediasi yang difasilitasi oleh pihak DPRD, pertemuan ada dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai penyelesaian permasalahan namun tidak selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nur Bin A. Manap yang merupakan adik dari A. Razak Bin A. Manap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan M. Nur Bin A. Manap, pada saat itu Saksi hanya menemani M. Nur Bin A. Manap sebagai perwakilan dari keluarga A. Razak Bin A. Manap ;
- Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan tersebut tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa Saksi pernah ada pergi dengan Ahli Waris ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut pernah diukur oleh M. Nur Bin A. Manap, yang luasnya pada saat itu kurang lebih 4,5 (empat koma lima) hektar ;
- Bahwa batas-batas tanah menurut surat pertukaran tersebut adalah sebelah Mudik (arah Singkut) berbatasan dengan Iman Mikin, sebelah Hilir (arah Sarolangun) berbatasan dengan H. Duo/Hindun, sebelah Darat berbatasan dengan tanah Ngalau/Daia, sebelah Laut berbatasan dengan jalan;
- Bahwa sebelum ada surat tersebut, Ahli Waris tidak mengetahui ada tanah A. Razak Bin A. Manap di Desa Bukit ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun pada tahun 2006 sudah ada bangunannya ;
- Bahwa awal-awal pembangunan tidak ada protes dari pihak Ahli Waris ;
- Bahwa yang menjadi Mediator pada saat itu anggota Dewan;
- Bahwa pada saat itu bertemu dengan Kabag Pem yakni Thamrin, Asisten I Yusni, dan pertemuan itu juga pernah dilakukan di ruang Asisten I ;
- Bahwa pada saat itu ada membawa bukti, pada saat itu Pemda Sarolangun tidak ada menunjukkan bukti, cuma bukti ganti rugi jalan lintas;
- Bahwa sawah yang ditukar yang berada di Padang Sungkai pada saat ini dikuasai oleh Keluarga dari Halimah ;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan A. Razak, Saksi bertemu dengan Juwita dan Rawidah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari A. Razak Bin A. Manap ada 3 (tiga) orang yakni A. Zairin, Juwita, Rawidah ;

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Juwita sudah meninggal dunia sehingga pada saat ini tidak dimasukan kedalam yang ikut menggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga atau ahli warisnya ada dilibatkan atau tidak dalam gugatan ini ;
- Bahwa pada tahun 2006 baru mengetahui ada surat tukar guling antara tanah dan sawah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana A. Razak Bin A. Manap meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat pengukuruan tidak ada melibatkan Pemerintahan Desa, yang ikut pada saat itu ahli waris dan keluarga ;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2012 saat mendampingi M. Nur Bin A. Manap, Saksi ada bertemu dengan Kabag Pem Hamdani, Saksi tidak ingat ada atau tidak bertemu dengan bapak Syahroni, S.H.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan produk bukti surat T.I-6, memperlihatkan aslinya dimuka persidangan selanjutnya menyerahkan foto copy berupa produk bukti surat T.I-1 sampai dengan produk bukti surat T.I-6 seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali produk bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-4, T.I-5a, dan T.I-5b tidak ada diperlihatkan aslinya dimuka persidangan, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ke-1: HEPPI MULYA PUTRA, dan Saksi Ke-2: SALEH IS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

- 1. Produk bukti surat T.I-1** tentang Surat Jual Beli/Tukar Menukar, tanggal 12 Oktober 1964;
- 2. Produk bukti surat T.I-2** tentang Surat Jual Beli Tanah, tanggal 10 Februari 1978;
- 3. Produk bukti surat T.I-3** tentang Buku catatan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah yang terkena pembangunan Jalan Lintas Sumatera, tanggal 23 September 1978;
- 4. Produk bukti surat T.I-4** tentang Surat Keterangan Nomor : 020/SKT/MB-SRL/IV/1984, tanggal 05 April 1984;

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Produk bukti surat T.I-5a tentang Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Srl;

6. Produk bukti surat T.I-5b tentang Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 3/PDT/2016/PT. JMB /2015/PN.Srl;

7. Produk bukti surat T.I-6 tentang Surat Bupati Sarolangun, Nomor : 005/0257/Adpum/2016., tanggal 21 Maret 2016;

Alat bukti Saksi:

1. Saksi Ke-1: HEPPI MULYA PUTRA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi masuk ke sarolangun akhir tahun 1979, dan tinggal di Base Camp Bina Marga yang sekarang diatas tanah Base Camp tersebut berdiri bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun;
- Bahwa Base Camp tersebut dibangun sebagai kantor sentral pembangunan jalan lintas sumatera tahap II Muara Bungo-Lubuk Linggau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah untuk mendirikan Base Camp tersebut diperoleh dengan cara ganti rugi (dibebaskan) yang Saksi ketahui dari atasan Saksi dan ada panitia khusus yang bertugas untuk pembebasan lahan ;
- Bahwa luas tanah Base Camp tersebut Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mengenai batas-batas saksi tidak mengetahui, pada saat itu ada dibuatkan patok beton merah, dan dibuatkan pagar sebagai batas Base Camp tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu antara jalan lintas yang dibuat dengan Base Camp ada tanah lowong/kosong, karena jalan lintas yang dibuat mengikuti jalan lama ;
- Bahwa di Base Camp tersebut ada banyak bangunan berupa semi permanen dan barak-barak. Ada kantor Bina Marga, Kantor Konsultan, Barak dengan fasilitas lengkap mulai dari Lapangan Tennis, Bulutangkis dan juga ada lapangan golf mini ;
- Bahwa alat-alat berat tidak ada, karena Base Camp yang berada di Saolangun dibuat sebagai kantor sentral ;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Base Camp tersebut, tidak ada yang protes mengenai tanah Base Camp tersebut ;
- Bahwa apabila Saksi diajak kelokasi Base Camp, Saksi masih ingat ;

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan Rumah Sakit Sarolangun, Saksi baru tahu tanah Base Camp tersebut dibangun Rumah Sakit baru-baru ini setelah adanya gugatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengalihan tanah Base Camp milik Bina Marga menjadi Rumah Sakit Sarolangun ;
- Bahwa di belakang Base Camp awalnya hutan, setelah Base Camp dibangun barulah ada warga yang berkebun dibelakang Base Camp. Seingat Saksi pada saat itu dibelakang Base Camp ada pondok sdr. Misrun yang berkebun Ubi, Nanas dan tanaman kebun lainya dan sdr. Misrun juga menjadi tenaga kerja harian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang ditanami oleh sdr. Misrun, yang Saksi ketahui sdr. Misrun berkebun dan membangun pondok diluar areal pagar Base Camp ;
- Bahwa seingat Saksi yang memerintahkan untuk memagar dan mematok tanah Base Camp tersebut adalah sdr. Abdurahman yang jabatannya pada saat itu kalau tidak salah adalah kabag bagian umum ;
- Bahwa untuk pembangunan jalan dan base camp, lahan yang digunakan dibebaskan ;
- Bahwa benar ada tanah kosong/lowong antara pagar Base Camp dengan jalan yang dibangun sekarang karena jalan sekarang dibangun mengikuti jalan lama, alasanya Saksi tidak mengetahui dan yang mengetahui alasan tersebut adalah bagian teknis pembangunan jalan ;
- Bahwa pada tahun 1984 Saksi pindah ke peroyek yang lain ;
- Bahwa setelah tahun 1984 Saksi pindah ke Bukit Tinggi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang duhulunya digunakan untuk membangun Base Camp, pada saat ini diatasnya berdiri Rumah Sakit Sarolangun ;
- Bahwa pada saat masuk ke Sarolangun (Base Camp) sepengetahuan Saksi pembebasan tanah ter-sebut sudah selesai ;
- Bahwa yang membebaskan tanah tersebut adalah Pemerintah dalam hal ini Dirjen Bina Marga ;
- Bahwa untuk ketua tim pembebasan lahan atau tanah Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa mengenai proses pembebasan lahan Saksi tidak mengetahui karena ada tim tersendiri ;

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



- Bahwa pada saat Saksi masuk akhir tahun 1979 tersebut sudah ada sebagian bangunan yang telah dibangun, dan pada saat Saksi datang mulai pembangunan Base Camp tersebut secara bertahap ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kurang lebih 15 (lima belas) bangunan di Base Camp tersebut ;
- Bahwa tanah yang lowong/kosong yang seharusnya dibangun jalan lintas tidak dibangun apa-apa karena jalan lintas mengikuti jalan lama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ke-2: SALEH IS, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 1962 dan pensiun tahun 1997 ;
- Bahwa Saksi pernah bertugas di Sarko mulai tahun 1976/1977 yakni proyek pembangunan jalan lintas Sumatera ;
- Bahwa Saksi masuk Sarolangun pada tahun 1977 ;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu sebagai Kortim (koordinator Tim) proyek pembangunan jalan baru dan jembatan ;
- Bahwa tugas Saksi mengawasi Kontraktor Korea dan RCA (Taiwan) dan konsultan dari Jepang ;
- Bahwa pada saat itu ada pembebasan lahan, dan yang bertugas melakukan pembebasan lahan adalah tim pembebasan lahan yang diketuai Kepala Agraia ;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam tim, Saksi hanya mengikuti sebagai perwakilan dari Bina Marga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilibatkan dalam pembebasan lahan (ganti rugi) tersebut ada Pasirah ;
- Bahwa selain pembebasan lahan untuk jalan, pada saat itu di Sarolangun juga ada dibebaskan lahan untuk dipergunakan sebagai Base Camp;
- Bahwa tanah yang pada saat ini dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun adalah tanah yang dibebaskan untuk bangun Base Camp ;
- Bahwa luas Base Camp sepengetahuan Saksi 3800 M² dengan ukuran 100 x 381 M ;
- Bahwa Saksi tinggal di Base Camp tersebut tahun 1980 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tanah Base Camp dibebaskan lebih dari 5 (lima) orang pemilik tanah pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi Base Camp ;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan oleh DAUD yang merupakan seorang Kepala Desa kepada Saksi, tahun yang tidak Saksi ingat antara tahun 2004-2006 digugat di Pengadilan Negeri Bangko, kemudian dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut turun kelapangan ;
- Bahwa mengenai batas-batas pemilik tanah Saksi tidak ingat, yang mencatat dari pihak Agraria dan Pasirah. Saksi dari tim Bina Marga hanya menyaksikan;
- Bahwa untuk pembebasan lahan untuk Base Camp tersendiri tidak sama dengan pembebasan untuk jalan ;
- Bahwa mengenai surat tukar menukar tanah Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tahun 1986 terakhir Saksi di Base Camp kemudian Saksi pindah ke Padang, pada saat itu masih ada orang yang tinggal di Base Camp ;
- Bahwa jalan lintas dibangun me-ngikuti jalan lama dikarena-kan keterbatasan dana pada saat itu, untuk menghemat waktu pengerjaan maka jalan lintas yang dibangun mengikuti jalan lama;
- Bahwa lahan yang telah dibebaskan yang tidak terpakai tetap lahan milik Bina Marga ;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Base Camp, tidak ada warga atau masyarakat yang komplein tau memperlmasalah tanah yang digunakan untuk membangun Base Camp tersebut ;
- Bahwa Base Camp dibangun setelah ada instruksi untuk membangun Base Camp, baru kemudian dicari lokasi atau lahan untuk membangun Base Camp pada tahun 1978 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulunya tanah lokasi Base Camp tersebut belukar, pohon karet ada namun jarang-jarang bahkan juga ada pohon jengkolnya ;
- Bahwa Saksi masih ingat lokasi pembangunan Base Camp tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak termasuk kedalam tim pembebasan lahan (ganti rugi), tim tersebut ter-sendiri. Saksi hanya mengikuti tim tersebut ;

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak untuk ganti rugi karena itu tugas dari Tim Pembebasan lahan ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat persuratan masalah ganti rugi tanah ;
- Bahwa gambar lahan base camp yang telah diganti rugi dibuat oleh Tim Pembebasan lahan dibantu dari Tim Bina Marga, jadi Saksi pernah melihat gambar lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan produk bukti surat T.II-6, memperlihatkan aslinya dimuka persidangan selanjutnya menyerahkan foto copy berupa produk bukti surat T.II-1 sampai dengan produk bukti surat T.II-6 seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali produk bukti surat T.II-1, T.II-2, T.II-4, dan T.II-6, tidak ada diperlihatkan aslinya dimuka persidangan, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ke-1: ZUBNI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II, yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

- 1. Produk bukti surat T.II-1** tentang Surat Jual Beli/Tukar Menukar, tahun 1964;
- 2. Produk bukti surat T.II-2** tentang Surat Jual Beli Tanah, tanggal 10 Februari 1978 antara Darun Bin Sabaralam dengan Abdurahman Bin M. Syarif;
- 3. Produk bukti surat T.II-3** tentang Surat/catatan bukti telah dilakukannya ganti rugi pembangunan jalan dan terhadap penguasaan tanah terperkara oleh Direktorat Bina Marga, Kementerian Perkerjaan Umum Republik Indonesia kepada Abdurrahman selaku pemilik sah atas tanah terperkara;
- 4. Produk bukti surat T.II-4** tentang Surat Keterangan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bina Marga Proyek Peningkatan Jalan Muara Bungo – Lubuk Linggau, Nomor : 020/SKT/MB-SRL/IV/1984, Tentang ganti rugi yang telah dilaksanakan terhadap tanah terperkara;

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Produk bukti surat T.II-5 tentang Bundel pembebasan tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Sawah Tambang Muara Bungo Lubuk Linggau, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga;

6. Produk bukti surat T.II-6 tentang Berita Acara Pembebasan Tanah khusus untuk Proyek Jalan Sawah Tambang Muara Bungo – Lubuk Linggau tahun 1978;

Alat bukti Saksi:

1. Saksi Ke-1: ZUBNI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Sarolangun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi tahu dengan A. Razak Bin A. Manap, akan tetapi orangnya tidak pernah bertemu, yang Saksi ketahui Istri dari A. Razak Bin A. Manap sehari-hari dipanggil Tayub dan sudah meninggal dunia dan kemudian A. Razak Bin A. Manap menikah lagi di Sarolangun dan memiliki anak yang salah satunya Saksi ketahui bernama A. Zairin ;
- Bahwa Saksi mengetahui istri A. Razak Bin A. Manap bernama Tayub dan sudah meninggal dunia karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan A. Razak Bin A. Manap dengan Tayub menikah ;
- Bahwa yang Saksi ketahui salah satu anak dari A. Razak Bin A. Manap dari Tayub adalah Daniar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan A. Zairin Bin A. Razak dan Rawidah Binti A. Razak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harta A. Razak Bin A. Manap dan Tayub ;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun dibangun tahun 2005
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun dibangun diatas tanah milik Bina Marga, Saksi mengetahui karena Bina Marga yang menempati pada saat pem-bangunan jalan lintas ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Bina Marga memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Daniar ada 4 (empat) orang yang Saksi ketahui namanya Adnan tinggal di Sarolangun, Ependi tinggal di Desa Bukit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dari Adnan dan Ependi tersebut adalah Sulaiman (suami Daniar) ;
- Bahwa Adnan ada cerita kepada Saksi bahwa datuknya (A. Razak Bin A. Manap) ada tanah yang pada saat ini diatasnya berdiri Rumah Sakit Umum Daerah Sarolngun namun pada saat ditanyakan, Adnan tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Pembangunan Base Camp Bina Marga karena pada saat pergi atau pulang sekolah sering lewat situ ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan/protes atas pembangunan Base Camp dilokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Para Penggugat yakni **petitum angka 3 "Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta tanam tumbuh diatasnya seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**

- **Sebelah Lembah / Utara dahulu berbatas dengan djalan besar sekarang berbatas dengan jalan lintas sumatera, tanah Mahmud, tanah Holil, tanah H. Ansor, tanah Saparudin dan tanah Hafni sepanjang $\pm 378 \text{ M}$.**
- **Sebelah Darat / Selatan dahulu berbatas dengan tanah Keboen Ngalaoe, tanah Goegoek, sekarang berbatas dengan tanah Cik Mun, H.Ansor, Misban, Idris dan Mat Isa sepanjang $\pm 376 \text{ M}$.**
- **Sebelah Oeloe / Barat dahulu berbatas dengan tanah Imam Mikin dan tanah Goegoek sekarang berbatas dengan tanah Idris dan tanah Yusri sepanjang $\pm 140 \text{ M}$.**

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Ilir / Timur dahulu berbatas dengan tanah Hadji Doeo sekarang berbatas dengan tanah ahli waris Hindun dan Mad Neng sepanjang ± 100 M”.**

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, karena tanah obyek sengketa merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat berdasarkan pertukaran kebun para (karet) milik Almh. Halimah dengan sawah milik Alm. Abdul Razak dan terhadap pertukaran tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Pertoekaran Keboen Para Dengan Sawah tertanggal 24 Februari 1963, akan tetapi semasa hidupnya, orang tua Para Penggugat tidak pernah bercerita ataupun menjelaskan kepada ahli waris bahwa terhadap pertukaran tanah tersebut telah dibuatkan surat;
- Bahwa pada tahun 1978, Tergugat I meminta izin kepada orang tua Para Penggugat yang diketahui juga oleh salah seorang dari Para Penggugat prinsipal yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak untuk membuat Base Camp dan Kantor RBO II Bina Marga di atas tanah Para Penggugat, oleh karena Tergugat I meminta izin hanya untuk menumpang, maka orang tua Para Penggugat mengizinkannya, hingga orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1980, Tergugat I masih tinggal diatas tanah Para Penggugat tersebut.
- Bahwa pada tahun 1991, Tergugat I meninggalkan tanah Para Penggugat dan setelah ditinggalkan Tergugat I, Para Penggugat belum memanfaatkan kembali karena tidak ada biaya untuk memanfaatkan tanah tersebut. Pada tahun 2003, salah seorang dari Para Penggugat yaitu A. Zairin Bin Abdul Razak melihat tanah hak milik Para Penggugat sedang diratakan menggunakan alat berat, melihat hal tersebut, A. Zairin Bin Abdul Razak menanyakan kepada pekerja yang sedang melakukan perataan tanah, siapa yang menyuruh melakukan perataan tanah dan untuk apa tanah tersebut diratakan dan dijawab oleh pekerja tersebut bahwa yang menyuruh melakukan perataan tanah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Tergugat II) dan diatas tanah tersebut akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun. Setelah mendapatkan informasi tersebut, A. Zairin Bin Abdul Razak kembali ke rumah dan memberitahukan kepada saudara yang lain yaitu Rawidah.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan tanah, Para Penggugat tidak dapat menghentikan pembangunan Rumah

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2005, Saudara orang tua Para Penggugat memberitahukan dan menyerahkan Surat Keterangan Pertoekaran Keboen Parah Dengan Sawah tertanggal 24 Februari 1963 kepada Para Penggugat. Setelah mendapatkan surat tersebut, Para Penggugat sepakat untuk memberitahukan kepada Tergugat II bahwa tanah yang akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut adalah hak milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat tersebut, Tergugat I membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tanah Objek Gugatan merupakan tanah milik Tergugat I yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun (ic. Tergugat II) guna kepentingan umum yaitu berupa RSUD Sarolangun.
- Bahwa pada sekitar tahun 1964, Tanah Objek Gugatan yang merupakan kebun nanas oleh A. Razak telah ditukarkan kepada Dorun dengan seekor kambing betina dan uang enam ratus rupiah sebagaimana terbukti dari Surat Jual Beli/Tukar Menukar tanggal 12 Oktober 1964.
- Bahwa kemudian pada tahun 1978 Dorun bin Sabaralam mengaku telah menjual tanah Objek Gugatan kepada Abdurrachman bin M. Syarif senilai Rp. 30.000 sebagaimana terbukti dari Surat Jual Beli Tanah yang ditandatangani Dorun tertanggal 10 Februari 1978.
- Bahwa selanjutnya masih pada tahun 1978, terhadap Tanah Objek Gugatan dan tanam tumbuh di atasnya yang terkena pembangunan Jalan Lintas Sumatera antara Muara Bungo - Lubuk Linggau dilakukan pembebasan dengan ganti rugi oleh Tergugat I kepada A. Rahman dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 118.370,-;
- Bahwa pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas Tanah Objek Gugatan kepada A. Rahman dimaksud, telah dicatat oleh Sdr. Saleh Is sebagai salah satu petugas dalam Panitia Ganti Rugi Tanah Kab. Sarko dalam buku catatan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah yang terkenan pembangunan Jalan Lintas Sumatera.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat tersebut, Tergugat II membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa atas kepemilikan tanah tempat didirikannya Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun tersebut, pihak Kementerian Pekerjaan Umum/Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti rugi kepada 1. Zulkifli. 2. Abdurrahman, 3. Halimah dan 4. Sayuti, selaku pemilik sah atas tanah terperkara.

- Bahwa A. Razak orang tua dari Para Penggugat tidak memiliki tanah terperkara, karena menurut sepengetahuan dan bukti yang ada, tanah terperkara telah diperjual belikan/telah ditukar pada Tahun 1964 antara A. Razak Bin Kuris dengan Darun dan Surat Jual Beli tanah tanggal 10 Februari 1978 antara Darun dengan Abdurrahman. Dan atas nama Abdurrahman tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat I kepada yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat II sampaikan di atas, terbukti menurut Hukum, bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, dan Gugatan Penggugat menurut Tergugat II adalah tidak beralasan menurut Hukum, untuk itu sudah sepatutnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh Gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut yang dihubungkan dengan masing-masing alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 5 ha (lima hektar) karena tanah obyek sengketa merupakan tanah hak milik orang tua Para Penggugat (vide produk bukti surat yang diberi tanda P-1);
- Bahwa Tergugat I mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa yang telah dibebaskan oleh Tergugat I untuk membangun base camp proyek pembangunan jalan lintas timur pada tahun 1978 dari beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik yakni T-167A, T-167B, T-167C, T-167D atas nama H. HASAN, T-168A atas nama SABRI, T-169A, T-169B atas nama Z. KIFLI, T-170A atas nama A. RAHMAN, (vide produk bukti surat yang diberi tanda T.I-3 dan T.I-5) dan T-171A, T-171B, T-171C, yang namanya tidak diketahui oleh Majelis karena daftar nama tidak dijadikan alat bukti surat oleh Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat II mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa karena mendapatkan tanah obyek sengketa dari Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang telah menyerahkan tanah obyek sengketa dalam proses pembebasan kepada Tergugat I tidak turut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo;
- Bahwa benar untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, karena Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara, namun dalam perkara a quo dapat terlihat untuk memperoleh kebenaran siapa pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa kiranya kehadiran pihak-pihak yang telah menyerahkan tanah obyek sengketa dalam proses pembebasan kepada Tergugat I sangat dibutuhkan untuk memperoleh kebenaran formil maupun materil karena pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang erat dengan tanah/objek sengketa dan mempunyai hubungan erat dengan Tergugat I (vide Putusan MARI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara a quo telah terjadi kekurangan pihak **sehingga sudah sepatutnyalah Gugatan Para Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian petitum selanjutnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.257.000.- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **SENIN**, tanggal **29 MEI 2017** oleh kami: **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **SELASA** tanggal **30 MEI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri oleh Kuasa **Para Penggugat**, Kuasa **Tergugat I** dan **Kuasa Tergugat II**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO,SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

Panitera Pengganti,

DEDET SYAHGITRA, SH.-

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
2. ATK : Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
3. Panggilan : Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
4. Pemeriksaan setempat : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
5. Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi putusan : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Jumlah : Rp. 1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)